











STANDAR PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENDIDIKAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 7</p>
---	---	--	--

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENDIDIKAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-01-08
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	1 - 56
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 990600295</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI 01-08 - 4 Agustus 2023 2 dari 8</p>
---	---	--	--

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar Isi Pembelajaran adalah:

- 1) Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang Prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- 4) Bahan kajian adalah elemen atau topik yang harus dipelajari dan seberapa dalam harus dikuasai agar unsur CPL didapatkan..
- 5) Matakuliah adalah integrasi sekelompok bahan kajian yang dibentuk berdasarkan kemandirian materi sebagai cabang kajian bidang keilmuan atau unit keahlian tertentu dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- 6) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 7) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi..
- 8) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan.
- 9) *Outcome Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. Dan OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.
- 10) Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah seseorang atau sekelompok orang

yang memiliki kepentingan akan keberhasilan sebuah perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya. pemangku kepentingan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal terdiri dari pihak-pihak yang secara langsung bekerja dalam sistem di perguruan tinggi setiap harinya, yang terdiri dari warga kampus; komite sekolah; dinas pendidikan dan orangtua/wali siswa. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal terdiri dari pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi tetapi memiliki ketertarikan yang kuat pada luaran yang dihasilkan perguruan tinggi.

2. Rasionale Standar

Standar Isi Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNI untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah.

Dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 pasal 1 yang menyatakan bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selain itu disampaikan pula bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada KKNI bidang pendidikan. Hal itu yang membuat Universitas AKI wajib mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI/OBE sebagai tolok ukur ketercapaiannya.

Berkaitan dengan hal itu, hal penting yang harus dilakukan oleh Universitas AKI adalah melakukan kegiatan peninjauan kurikulum secara rutin. Evaluasi terhadap kurikulum akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada KKNI dan SN Dikti. Program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, pengendalian dan peningkatan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Isi

Pembelajaran (kurikulum) yang di dalamnya mencakup standar evaluasi kurikulum yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

3. Pernyataan Isi Standar

- 1) Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik menetapkan buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi.
- 2) Ketua Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 sampai 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.
- 3) Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL), berdasarkan profil lulusan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI/OBE.
- 4) Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.
- 5) Dekan dan Ketua Program Studi dalam penyusunan kurikulum dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus, RPS, Capaian Pembelajaran.
- 6) Dekan dan Ketua Program studi memastikan matakuliah bidang infokom mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Dekan dan Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran.
- 8) Dekan dan Ketua Program Studi memastikan terimplementasinya kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran

4. Strategi Pencapaian

Dalam rangka pencapaian standar isi pembelajaran perlu disusun dan dilakukan strategi yaitu:

- 1) Wakil Rektor Akademik membentuk Tim Kurikulum Universitas.
- 2) Dekan dan Ketua Program Studi membentuk Tim Kurikulum Fakultas dan Program Studi.

- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dekan, ketua program studi dan menelaah secara mendalam mengenai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang aspek dan proses pendidikan tinggi.
- 4) Dekan dan ketua program studi melakukan upaya pelacakan alumni, memperoleh masukan dari industri, asosiasi profesi, dan benchmark ke perguruan tinggi lain untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kompetensi dan bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan.
- 5) Dekan dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan berbagai institusi, asosiasi profesi atau forum bidang ilmu untuk menetapkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNI.
- 6) Tim Menyusun kurikulum dengan berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.

5. Indikator Pencapaian Standar

- 1) Ketersediaan buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang digunakan sebagai acuan penyusunan kurikulum program studi.
- 2) Dilaksanakan evaluasi dan pemutakitan kurikulum secara berkala setiap 4 samapi 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna..
- 3) Adanya kesesuaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/OBE.
- 4) Ketersediaan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.
- 5) Kurikulum memuat 5 parameter yang terdiri : Mengacu pada naskah akademik KKNI/OBE, Sejalan dengan visi misi tujuan Program Studi, Ketrampilan Teknologi Informasi yang relavan, Mata kuliah yang sesuai dengan ketrampilan sikap dan pengetahuan, ditunjang dengan mata kuliah yang terkini.
- 6) Ketersediaan matakuliah bidang infokom mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Tersedianya kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutahir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran.
- 8) Tesedianya implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

6. Pihak – Pihak yang Terlibat

- 1) Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi
- 2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - b) Dekan
 - c) Ketua Program Studi
- 3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b) Dekan
 - c) Ketua Program Studi
- 4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian PPM
- 5) Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan
 - a) Rektor
 - b) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c) Dekan
 - d) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- 1) Buku pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi (buku kurikulum)
- 2) SOP – UNAKI – 02 – 01 Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum dan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi dan pemutakitan kurikulum (Risalah Rapat, daftar hadir, termasuk masukan dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, dll)
- 3) Dokumen Pengukuran Capaian Pembelajaran (FIK-04-01-06-a dan Rekapitulas CPL – FIK-04-01-06-b), SOP – UNAKI – 04 – 01 tentang Penilaian Pembelajaran.
- 4) Dokumen peta kurikulum.
- 5) Dokumen kurikulum yang memuat 5 parameter yang terdiri : Mengacu pada naskah akademik KKNI/OBE, Sejalan dengan visi misi tujuan Program Studi, Ketrampilan Teknologi Informasi yang relavan, Mata kuliah yang sesuai dengan ketrampilan sikap dan pengetahuan, ditunjang dengan mata kuliah yang terkini.
- 6) Dokumen kurikulum (terdapat daftar matakuliah bidang infokom mengacu pada capaian pembelajaran lulusan).

- 7) Dokumen kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan, memiliki perspektif global yang selaras dengan visi, misi, tujuan, strategis dan capaian pembelajaran.
- 8) Dokumen/bukti implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, serta interaksi produktif mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran

8. Referensi

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 5) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Peta kurikulum Universitas AKI.
- 9) Dokumen pedoman penyusunan kurikulum